

**LAPORAN AKSI PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN III  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN  
KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NAMA : YUDI IRWANDA, S.ST  
NIP : 19780807 200003 1 002  
JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN  
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
DELI SERDANG

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**2023**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN  
KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
(DESA JABAH, DESA NAMO MBELIN DAN DESA BATU  
PENJEMURAN)**

**Disahkan di Jakarta,**

**Coach,**

**Project Leader,**

**Suwarni, S.E., M.I.P.  
NIP. 19700705 199403 2 005**

**Yudi Irwanda, S.ST  
NIP.197808072000031002**

## **LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR**

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama : Yudi Irwanda, S.ST  
NIP : 197808072000031002  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan  
Angkatan : III (tiga)  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

**PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN  
KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
(DESA JABAH, DESA NAMO MBELIN DAN DESA BATU  
PENJEMURAN)**

Telah diseminarkan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

**Coach,**

**Project Leader,**

**Suwarni, S.E., M.I.P.  
NIP. 19700705 199403 2 005**

**Yudi Irwanda, S.ST  
NIP.197808072000031002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah serta karunia-Nya untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan membuat Rancangan Aksi Perubahan (RAP) dengan judul Lapangan dengan judul **“PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Penulisan rancangan ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini ijin penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Agustiarsyah selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta semua jajaran.
2. Ibu Suwarni, S.E, M.I.P Widyaiswara Ahli Madya Kementerian ATR/BPN selaku *Coach* yang telah membimbing penulis menyelesaikan Studi Lapangan ini;
3. Bapak Abd. Rahim, S.H, M.Kn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung dan membimbing serta memberi motivasi kepada penulis selama masa pelatihan;
4. Seluruh Anggota Peserta PKP Gelombang 2 Angkatan III Tahun 2023 yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penulisan RAP ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis membuka diri atas kritikan dan saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Medan,

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
A. Latar Belakang .....	8
B. Tujuan Aksi Perubahan .....	10
C. Manfaat Aksi Perubahan .....	11
<b>BAB II      PROFIL KINERJA PELAYANAN.....</b>	<b>12</b>
A. Profil Kinerja Organisasi.....	12
B. Sumber Daya Instansi.....	13
C. Area Bermasalah.....	14
<b>BAB III     ANALISA KINERJA PELAYANAN .....</b>	<b>15</b>
A. Identifikasi Masalah .....	15
B. Analisis Kelayakan Inovasi .....	22
<b>BAB IV     SETRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....</b>	<b>24</b>
A. Inovasi dan Terobosan .....	24
B. Milestone dan Kegiatan .....	27
C. Sumber Daya.....	29
D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan .....	31
<b>BAB V      HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN .....</b>	<b>32</b>
A. Rencana Strategi Pelaksanaan Pekerjaan .....	32
B. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi.....	33
C. Hasil Identifikasi Pengembangan Potensi Diri .....	34
<b>BAB VI     LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN.....</b>	<b>36</b>
A. Rancangan Aksi Perubahan .....	36
1. Ringkasan Eksekutif.....	
B. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	37
1. Membangun Intergritas .....	37

2. Pengelolaan Budaya Layanan .....	39
3. Pengelolaan Tim .....	39
C. Deskripsi Hasil Kepemimpinan .....	
1. Capaian Tahapan Inovasi .....	46
a. Time Frame Pelaksanaan Aksi Perubahan.....	47
b. Validasi dan Re-validasi Surat Ukur / Buku Tanah .....	48
c. Monitoring dan Evaluasi .....	49
2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Layanan.	50
3. Manfaat Aksi Perubahan .....	52
D. Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan .....	52
E. Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan.....	53
a. Penerapan Strategi Komunikasi .....	53
b. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.....	53
F. Keberlanjutan Aksi Perubahan .....	55
1. Legalitas Penerapan Inovasi .....	53
2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Diagram Kualitas Data Pertanahan Kantah Kab. Deli Serdang .....	17
Gambar 2	: Diagram Kualitas Data Pertanahan pada Lokus RAP ..	17
Gambar 3	: Diagram Fishbone .....	21
Gambar 4	: Kanvas Inovasi Perubahan.....	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Pertanahan Siap elektronik Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara .....	25
Tabel 2	: Data Pertanahan Siap Elektronik Desa Jabah, Desa Namo Mbelin, dan Desa Batu Penjemuran Kab. Deli Serdang .....	28
Tabel 3	: Penetapan Core Issue dengan analisis USG .....	29
Tabel 4	: Alternatifi Solusi/Pemecahan Masalah .....	30
Tabel 5	: Time Schedule dan Tahapan Aksi Perubahan .....	30
Tabel 6	: Rencana anggaran biaya pelaksanaan aksi perubahan .....	31



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan ..	13
Bagan 2	: Tim Kerja Aksi Perubahan .....	30
Bagan 3	: SOP Sederhana Peningkatan Kualitas data .....	

## **BAB I**

### **Rancangan Aksi Perubahan**

Saat ini, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memiliki bidang tanah yang sudah terdaftar tetapi belum dimasukkan/*di-input* ke dalam sistem elektronik Komputerisasi Kegiatan Pertanah (KKP). Terdapat 368.263 buku tanah yang telah *di-input* dengan jumlah buku tanah yang valid sebanyak 351.804 bidang (95,53%), jumlah bidang tanah yang telah *di-input* sebanyak 462.386 dengan jumlah bidang tanah yang valid sebanyak 255.422 bidang (55,24%), jumlah Surat Ukur yang *di-input* sebanyak 426.761 bidang dengan jumlah Surat Ukur yang valid sebanyak 416.945 bidang (97,7%), dan data yang siap elektronik sebanyak 200.628 bidang (54,48%). Kondisi ini mengakibatkan pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang masih mengalami hambatan sehingga kualitas layanan yang diberikan belum optimal. Sampai dengan bulan Juni 2023, layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tercatat dengan Hak Tanggungan elektronik sebanyak 21.708 bidang, Roya elektronik sebanyak 3.249 bidang, Peralihan HT elektronik sebanyak 220 bidang, SKPT elektronik sebanyak 674 bidang, dan Pengecekan elektronik sebanyak 15.914 bidang.

Pelaksanaan aksi perubahan pada Kantor Pertanahan Deli Serdang yaitu Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan kegiatan Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) dan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan (Kw4,Kw5,Kw6).

Kegiatan Percepatan Siap Layanan Elektronik ini dilakukan dengan membangun integritas yang terukur. Terukur dalam artian seluruh pekerjaan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal, yang dimulai sejak penentuan lokasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pembuatan laporan.

Lokasi yang dijadikan objek aksi perubahan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan pilot project untuk kegiatan selanjutnya yang sejenis dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk memperbaiki kualitas dan validitas data pertanahan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi konsep dan metode kerja yang efektif dan efisien untuk melakukan pemutakhiran data pertanahan elektronik, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berkordinasi dan bersinergi dengan pihak Kelurahan/Desa dan PPAT selaku stakeholder. Dengan adanya penjelasan dan pencerahan terhadap kegiatan Aksi Perubahan oleh Project Leader maka pihak kelurahan sangat koperatif dan sangat membantu petugas-petugas dari tim fisik yang melakukan peninjauan ke lokasi dalam melakukan pengambilan data lapang untuk validasi bidang tanah. Begitu juga dengan tim pengolahan data di Kantor Pertanahan, dapat dinilai seluruh tim bekerja memiliki integritas yang baik, dengan melaksanakan kegiatan sesuai tahapan yang diarahkan serta menunjukkan keseriusan, kejujuran, dan komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas masing-masing Tim. Hal ini terus dilakukan dan diawasi serta dievaluasi secara periodic dalam kurun waktu per minggu untuk memastikan kegiatan aksi perubahan ini selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tabel. 1 Lokasi Desa peningkatan kualitas data

No.	Desa	Jumlah BT	% BT Valid	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik	Gap
1	Jabah	372	98,12	45,31	169	45.43	203
2	Namo Mbelin	661	94,55	38,29	207	31.32	454
3	Batu Penjemuran	814	99,63	27,43	199	24.45	615
	Jumlah	1.847			575	31,13	1.272

*Sumber Data: KKP Kantah Deli Serdang 06 Juni 2023*

## BAB II

### Deskripsi Proses Kepemimpinan

#### 1. Membangun Integritas

Integritas merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipunyai oleh tiap-tiap Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi landasan dalam bersikap, bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, defenisi dari kata "*integritas*" adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Pelaksanaan aksi perubahan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan integritas yang terukur. Terukur dalam artian seluruh pekerjaan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal, yang dimulai sejak penentuan lokasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pembuatan laporan. Monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini dilakukan setiap minggu bersamaan dengan evaluasi kegiatan lainnya di kantor pertanahan. Di samping itu, setiap kendala dan hambatan selalu dapat dikomunikasikan dalam wadah WA-Group yang telah dibuat, sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan penanganannya oleh petugas yang berkompeten.

Lokasi yang dijadikan objek aksi perubahan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan pilot project untuk kegiatan selanjutnya yang sejenis dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk memperbaiki kualitas dan validitas data pertanahan menuju data siap elektronik.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi konsep dan metode kerja yang efektif dan efisien untuk melakukan pemutakhiran data pertanahan elektronik, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berkordinasi dan bersinergi dengan pihak Kelurahan/Desa dan PPAT selaku stakeholder. Dengan adanya penjelasan dan pencerahan terhadap kegiatan Aksi Perubahan oleh Project Leader maka pihak kelurahan sangat kooperatif dan sangat membantu petugas-petugas dari tim fisik yang melakukan peninjauan ke lokasi dalam melakukan pengambilan data lapang untuk validasi bidang tanah. Begitu juga dengan tim pengolahan data di Kantor Pertanahan, dapat dinilai seluruh tim bekerja memiliki integritas yang baik, dengan melaksanakan kegiatan sesuai tahapan yang diarahkan serta menunjukkan keseriusan, kejujuran, dan komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas masing-masing Tim. Hal ini terus dilakukan dan diawasi serta dievaluasi secara periodic dalam kurun waktu per minggu untuk memastikan kegiatan aksi perubahan ini selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan

## **2. Pengelolaan Budaya Layanan**

Project leader memberikan gambaran kepada seluruh petugas yang terlibat dalam Aksi Perubahan ini bahwa dengan terciptanya kualitas dan validitas data pertanahan yang baik dan siap elektronik, maka akan sangat berdampak positif dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada publik pengguna layanan pertanahan khususnya layanan elektronik pertanahan dan termasuk dalam pelaksanaan program-program strategis lainnya baik dari ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan aksi perubahan ini diharapkan dapat diimplementasikan pada kelurahan/desa lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pengambilan data lapang yang diperlukan dapat memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia di dalam *Smartphone*, misalnya: Sentuh Tanahku, Google Map, Google Earth, GPS Map Camera, dan aplikasi-aplikasi lain yang berbasis koordinat titik/tempat.

Disamping itu, petugas yang turun ke lapangan diharapkan dapat memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat pemilik sertipikat tentang pentingnya validasi pemetaan bidang tanahnya. Dengan demikian masyarakat akan tergerak dengan sendirinya untuk melakukan pemetaan partisipatif dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku.

Hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah tervalidasinya seluruh data pertanahan menjadi siap elektronik dalam tingkat kecamatan dan dalam jangka Panjang dalam tingkat kabupaten. Hal ini akan mewujudkan kualitas data pertanahan yang baik secara menyeluruh sehingga kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, responsive, transparan dan akuntabel.

### **3. Pengelolaan Tim**

#### **a. Pembentukan Tim Efektif**

Pembentukan Tim Efektif diperlukan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dan membentuk satu kesepahaman bersama dalam menjalankan kegiatan aksi

perubahan. Pembentukan Tim Efektif sebagai bentuk legalitas pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dibuat dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Tim Efektif terdiri dari Kepala Kantor Selaku Mentor, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan selaku *Project Leader* dan jajaran Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Anggota. Kepala Kantor selaku mentor memberikan arahan dan masukan serta strategi bekerja kepada project leader dan seluruh anggota tim agar dapat bekerja sebagaimana tugas, fungsi masing-masing dan menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.



**Gambar 1**





**Gambar 2**

**Gambar 1 dan 2 : Arahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Efektif**

Pembentukan Tim Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3527/SK-12.07.IP.01.01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Tim Efektif Kegiatan Percepatan Validasi Buku Tanah, Surat Ukur, Persil Dan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Karya Utama, Lubuk Pakam 20514 Telp. (061) 7952197 ; Fax. (061) 7953019  
Website : [kab-deliserdang.atrbpn.go.id](http://kab-deliserdang.atrbpn.go.id) email : [kab-deliserdang@atrbpn.go.id](mailto:kab-deliserdang@atrbpn.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 3527/SK-12.07.IP.01.01/IX/2023

TENTANG

TIM EFEKTIF KEGIATAN PERCEPATAN VALIDASI (BUKU TANAH, SURAT UKUR, PERSIL)  
DAN PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN KUALITAS  
DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- a. Surat Nomor B/KP.01.01/432-100.2/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang 2 Angkatan III Tahun 2023 dengan Metode Blended Learning;
  - b. Surat Tugas Pemanggilan Peserta PKP Nomor: 2592/ST-12.07.IP/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
  - b. bahwa sebagai bahan pemenuhan tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang serta sebagai kegiatan Aksi Perubahan yang diajukan Saudara Yudi Irwanda, S.ST. pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023 yang berjudul Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi Perubahan Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) dan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, perlu dibentuk suatu Tim Efektif pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang ;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;


MEMUTUSKAN. . . //

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG TIM EFEKTIF KEGIATAN PERCEPATAN VALIDASI (BUKU TANAH,SURAT UKUR,PERSIL) DAN PERCEPATAN SIAP LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
- KESATU : Menetapkan nama-nama pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan Percepatan Validasi ( Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) dan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- KEDUA : Tim Efektif aksi perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara umum bertugas melakukan inventarisasi dan mengumpulkan data, melakukan inputan, perbaikan dan validasi data pertanahan, memberikan masukan serta melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) dan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Siap Layanan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan-perubahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 4 September 2023

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Deli Serdang



Abd. Rahim Lubis, S.H., M.Kn  
NIP.1967072 199503 1 008

Lampiran

Nomor

: 3527/SK-12-07-19.01.01/X/2023

Tanggal

: 04 September 2023

Tentang

: Tim Efektif Kegiatan Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) Dan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

NO	Nama/ NIP/ Jabatan	Pangkat /Golongan	Jabatan Dalam Tim	Urairan Tugas
1	Abd. Rahim Lubis, S.H.,M.Kn NIP. 19670721995031008* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	IV/B	Mentor Aksi Perubahan	a. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan perubahan b. Melegitimasi surat menyurat c. Melegitimasi SK Tim Efektif d. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan aksi perubahan
2	Yudi Irwanda, S.ST NIP.197808072000031002 Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	III/C Penata	Pimpinan Kegiatan Aksi Perubahan	Pelaksanaan sekaligus pimpinan dan penanggung jawab aksi perubahan
3	Mohammad Lizardy, S.P., S.SiT.,M.Si NIP.196910041994031002 Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	IV/A	Anggota	a. Mendukung terlaksananya kegiatan b. Melakukan koordinasi dan memberi masukan
4	Ibnu Fakhran Lubis, S.Tr NIP.198903272009031001 Koordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	III/B	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan mengkoordinir validasi surat ukur dan persil
5	Herlan Murtiyanto, A.Md NIP.198608092011011006 Koordinator Substansi Pendaftaran Hak Tanah	III/B	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan mengkoordinir validasi surat ukur dan persil
6	Andry Ruida Hasi, S.H NIP.199001212018011001 Koordinator Substansi Pendaftaran Data Hak Tanah	III/B	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan mengkoordinir validasi buku tanah
7	Yusni Elizar NIP.19681101191032004 Koordinator Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	III/D	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan mengkoordinir validasi buku tanah
8	Muhammad Ali NIP.197608842007011002		Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan melakukan validasi buku tanah
9	Ruth Angelia Silaen, S.T NIP. 199803142022042003	III/A	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan melakukan validasi persil dan surat ukur
10	Fathur Rahman	PPNPN	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan melakukan validasi buku tanah
11	Dodo Erlandda	PPNPN	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan melakukan pengambilan data lapangan
12	Dimas Wahyudi	PPNPN	Anggota	Mendukung terlaksananya kegiatan dengan melakukan pengambilan data lapangan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Deli Serdang

Abd. Rahim Lubis, S.H., M.Kn  
NIP.1967072 199503 1 008

**b. Kordinasi dengan Tim Efektif dan Sosialisasi kepada *Stakeholder***

Sebelum melakukan kegiatan lapangan dilakukan sosialisasi dan kordinasi kepada pihak kelurahan selaku stakeholder guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kordinasi dilakukan agar tercipta sinergitas antara kantor pertanahan dan kelurahan agar tercapai kesepahaman atas kegiatan aksi perubahan yang akan dilaksanakan.



**Gambar 3 : Sosialisasi dan Kordinasi dengan Stakeholder**

## BAB III

### Deskripsi Hasil Kepemimpinan

#### 1. Capaian Tahapan Inovasi

##### a. *Time Frame* Pelaksanaan Aksi Perubahan

Kegiatan aksi perubahan merupakan kegiatan yang memiliki suatu sistem tersendiri dan terdapat banyak pihak dalam pelaksanaannya termasuk pihak internal dari kantor pertanahan yang telah dibentuk tim efektif dan pihak eksternal selaku stakeholder. Agar tercapai kegiatan yang baik *Time frame* dibuat untuk pelaksanaan kegiatan aksi perubahan yang terstruktur dan terukur.


**Tabel : Time Frame Pelaksanaan Aksi Perubahan**

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
A 1.	Jangka Pendek Tahapan Persiapan			
	a. Kordinasi dan Konsultasi dengan Mentor/Kepala Kantor	Team Leader	07 Agustus 2023	Dokumen Kegiatan
	b. Rapat Pembentukan Tim Kerja	Team Leader	08 Agustus 2023	Notulen Rapat
	c. Penerbitan SK Tim Kerja		11 Agustus 2023	SK Tim Kerja
	d. Rapat tim kerja untuk pelaksanaan pada lokasi kegiatan.	Team Leader	12 Agustus 2023	Notulen Rapat
	e. Koordinasi dan sosialisasi antara tim pengolah data, Tim pelaksana kegiatan dengan Stakeholder.	Team Leader	13 Agustus 2023	Data bidang tanah
2.	Tahapan Implementasi			
	a. Melakukan inventarisasi/identifikasi data buku tanah, surat ukur dan/atau bidang tanah yang belum ditemukan, divalidasi, di entry.	Tim Pengolah Data	14 s/d 18 Agustus 2023	Dokumen Data
	b. Melakukan inventarisasi kualitas data berdasarkan kategori KW4, KW5, KW6	Tim Pengolah Data	14 s/d 16 Agustus 2023	Dokumen Data

	c. Melakukan kegiatan validasi buku tanah dan surat ukur	Team Leader dan Tim Kerja	18 Agustus s/d 18 September 2023	Dokumen Data
	d. Melakukan peningkatan KW4, KW5 dan KW6 menjadi KW1, KW2 dan KW3 disertai dengan validasi bidang tanah (persil), mengambil data digital ke lokasi bidang	Tim Pelaksana	18 Agustus s/d 18 September 2023	Dokumen Data
	e. Menginput lokasi kelurahan untuk kegiatan layanan elektronik	Team Leader	19 September 2023	pelaksanaan layanan elektronik
3.	Tahapan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Team Leader	20 sd 22 September 2023	Dokumen Monev
	b. Penyusunan laporan kegiatan	Team Leader	25 s/d 29 September 2023	Dokumen Laporan
	c. Seminar laporan aksi perubahan	Team Leader	5 Oktober 2023	Laporan Aksi Perubahan

#### **b. Validasi dan Re-validasi Surat Ukur / Buku Tanah**

Setelah dilakukan inventarisasi data digital melalui KKP dan dat fisik terhadap buku tanah, surat ukur maka dilakukan kegiatan pengentrian, validasi, revalidasi terhadap buku tanah pada Desa Batu Penjemuran, Desa Jabah dan Desa Namu Mbelin terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.



**Gambar 4 : Melakukan validasi dan re-validasi Buku Tanah**

### **c. Validasi Persil/Bidang Tanah**

Setelah dilakukan inventarisasi data terhadap bidang tanah yang belum dilakukan validasi, tim fisik melakukan kegiatan penelitian bidang tanah terhadap bidang tanah yang sudah terpetakan dan belum terpetakan di Peta Pendaftaran Geo KKP dengan mencari warkah Gambar Ukur atau Surat Ukur. Jika diperlukan, tim akan melakukan peninjauan lapang untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan alat ukur atau aplikasi smartphone untuk mendapatkan koordinat titik bidang tanah. Disamping itu, petugas juga menggali informasi-informasi lain di kantor desa dengan melihat peta-peta desa dan data kependudukan desa.





**Gambar 5 : Kegiatan tim fisik melakukan penelitian lapangan untuk validasi bidang tanah**

**d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan tim validasi buku tanah dan tim validasi bidang tanah dilakukan secara periodic. Dalam Aksi Perubahan ini, monitoring dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Monitoring dilakukan dengan memastikan seluruh tahapan dan target yang telah ditetapkan bisa terlaksana dan tercapai, serta menggali potensi-potensi percepatan yang mungkin diterapkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.



**Gambar 6: Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan validasi buku tanah dan bidang tanah**

### BAB III

#### DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

##### 1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Pelaksanaan aksi perubahan telah memberikan dampak baik bagi kualitas data pertanahan di pada Desa Batu Penjemuran, Desa Jabah dan Desa Namo Mbelin, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Desa	Jumlah BT	% BT Valid	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik	Gap
1	Jabah	372	98,12	45,31	169	45.43	203
2	Namo Mbelin	661	94,55	38,29	207	31.32	454
3	Batu Penjemuran	814	99,63	27,43	199	24.45	615
	Jumlah	1.847			575	31,13	1.272

*Sumber: Data KKP Kantah Deli Serdang 06 Juni 2023*

No.	Desa	Jumlah BT	% BT Valid	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik	Peningkatan
1	Jabah	396	99,75	51,48	369	93.18	200
2	Namo Mbelin	723	98,20	70,07	671	92.81	464
3	Batu Penjemuran	818	99,63	71,15	763	93.28	564
	Jumlah	1.937			1.803	93.09	1228

*Sumber: Data KKP Kantah Deli Serdang 29 September 2023*

**Tabel 1 : Capaian dalam perbaikan system pelayanan**

Kualitas data pada Desa Batu Penjemuran, Desa Jabah dan Desa Namo Mbelin telah mengalami perbaikan sebagaimana diterangkan pada Tabel di atas. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan yang akan diperoleh setelah pelaksanaan aksi perubahan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1.	Peningkatan kualitas data pertanahan	Pada Desa Batu Penjemuran, Desa Jabah dan Desa Namo Mbelin sebagaimana diterangkan dalam Tabel	Pada Desa Batu Penjemuran, Desa Jabah dan Desa Namo Mbelin sebagaimana diterangkan dalam Tabel
2.	Ketepatan waktu dan kemudahan dalam pelayanan pemeliharaan data pertanahan	Kendala dalam melakukan pelayanan karena ada bidang tanah yang belum tervalidasi atau buku tanah yang belum dientry	Pelayanan menjadi lebih tepat waktu karena bidang bidang tanah telah divalidasi dan buku tanah telah divalidasi atau revalidasi
3.	Kesederhanaan/efisiensi dalam pembuatan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan pendaftaran pelayanan	Lampiran berkas permohonan berbentuk fisik dan tidak sesuai dengan SOP pelayanan	Menginput/mengunggah berkas yang sesuai dengan isian pada aplikasi pelayanan elektronik.
4.	Verifikasi data berkas permohonan dan penyelesaian pekerjaan.	Melakukan verifikasi berkas secara manual dan keterbatasan SDM sehingga menyebabkan berkas bertumpuk dan terlambat dalam penyelesaian pekerjaan	Verifikasi dilakukan secara digital dan berkas permohonan yang diunggah oleh pemohon menyesuaikan dengan isian pada aplikasi layanan sehingga penyelesaian tepat waktu.

No.	Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi

**Tabel 2 : Capaian dalam perbaikan system pelayanan**

## **2. Manfaat Aksi Perubahan**

Aksi Perubahan Percepatan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang selain Dalam Rangka Rangka Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang juga sekaligus membangun dan mengupdate database pertanahan sehingga menjadi data yang valid dan akurat yang mana hal tersebut merupakan sumber kunci untuk memberikan pelayanan dan produk pertanahan yang berkualitas termasuk juga mempermudah dalam pelaksanaan program-program strategis pertanahan seperti PTSL, Redistribusi dan lainnya. Dengan kualitas data dan validitas data yang terjamin maka kedepannya akan menjadi mudah dan pasti dalam pelaksanaan pelayanan elektronik.

Metode yang diterapkan dalam aksi perubahan ini diharapkan kedepannya dapat dijadikan metode kerja untuk melakukan perbaikan kualitas data pertanahan secara menyeluruh baik pada kelurahan/desa serta dalam pelaksanaannya dapat dijadikan acuan agar efektif dan efisien untuk melakukan perbaikan kualitas data yang dilakukan per-kelurahan/desa.

## **BAB IV**

### **KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN**

#### **1. Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan**

Mata pelatihan pilihan yang pernah diikuti penulis untuk mendukung aksi perubahan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ini adalah Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi.

#### **2. Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan**

##### **a. Penerapan Strategi Komunikasi**

Dalam penerapan strategi komunikasi ini ditindak lanjuti dengan langsung mendatangi lokasi *stakeholder* berada seperti pada Kantor Desa dan memberikan penjelasan serta pemahaman tentang pentingnya Peningkatan Kualitas Data. Hal ini juga dapat membantu masyarakat khususnya di Desa Jabah, Desa Namo Mbelin, dan Desa Batu Penjemuran pada saat akan melakukan pelayanan Elektronik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

##### **b. Keberhasilan dalam mendapat Dukungan Aksi Perubahan**

Para stakeholder yang terkait dalam Aksi Perubahan ini sangat mendukung serta mengapresiasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif perangkat desa dalam memberikan informasi mengenai kepemilikan bidang tanah yang belum terpetakan pada Peta Pendaftaran Geo KKP, hal ini dikarenakan perangkat desa mengetahui letak tanah para pemilik

sertipikat yang belum terpetakan di Peta Pendaftaran Geo KKP tersebut.

### **3. Keberlanjutan Aksi Perubahan**

#### **a. Legalitas Penerapan Inovasi**

Era saat ini adalah era revolusi digital 4.0, sebagaimana Arahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk bergerak menuju pelayanan pertanahan berbasis digital dan berstandar dunia. Kegiatan Aksi Perubahan Percepatan Siap Layanan Elektronik Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan sebagai bentuk dukungan dan demi menyukseskan kegiatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik :

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

## **b. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi**

Metode yang telah dilaksanakan dalam kegiatan aksi perubahan ini dapat terus diaplikasikan dalam rangka perbaikan kualitas dan validitas data pertanahan, khususnya di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan diharapkan dapat diterapkan di seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Dalam jangka pendek pada kegiatan aksi perubahan ini telah diperoleh peningkatan kualitas dan validitas data pertanahan pada Desa Jabah, Desa Namo Mbelin dan Desa Batu Penjemuran, dengan hasil pada saat ini telah dilaksanakan kegiatan layanan elektronik berupa layanan pengecekan sertifikat elektronik, dan kedepan akan ada jenis pelayanan elektronik lain yang dapat terlaksana pada Desa Jabah, Desa Namo Mbelin dan Desa Batu Penjemuran.

Dalam jangka menengah, kegiatan validasi buku tanah, surat ukur dan bidang tanah serta peningkatan kualitas data pertanahan dilanjutkan pada tahap kecamatan, agar dapat dilaksanakan kegiatan pelayanan elektronik secara maksimal. Jangka Panjang dari kegiatan ini dilanjutkan ke tingkat kabupaten yang dalam hal ini wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Keberlanjutan jangka panjang akan memberikan dampak maksimal pada kegiatan pelayanan elektronik khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang sudah berjalan dan yang akan terus berkembang.



#### **4. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**